



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Daniel Heryanto, bertempat tinggal di Jl. Batununggal Abadi Iii No. 5 Rt 002/rw 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Mengger, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zikri Muhammad Luthfi, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Batununggal Indah Estate, Jalan Batununggal Mulia Ix No. 8, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Hengki Irawan, bertempat tinggal di Jl. Letnan Murod Lorong Biga No. 880-22 Rt 012/rw 001, Kelurahan 20 Ilir D Iv, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 20 Ilir D Iv, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**

Ahmad Dhamhudi, bertempat tinggal di Dusun I Desa Banu Ayu Rt 003/rw 001, Desa Banu Ayu, Kecamatan Buay Pemuka Paliung, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Banu Ayu, Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**

PT. Kingrofa Astra Minerals, tempat kedudukan Ruko Icon Business Park 3 Blok P No. 09, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat III**

Surya Widjaja Janto, bertempat tinggal di Jl. Sutorejo Timur 2/42 (mm-18) Sby Rt 010/rw 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo Timur, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saat Ini Bertempat Tinggal Di Jl. Ray Utama No. 6 Komplek Bun Yamin Permai I, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat IV**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Prayitno, bertempat tinggal di Jl. Garuda Karang Jawa Rt 024/rw 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat V**

M. Rozaan King Astrawinata, bertempat tinggal di Jl. Letnan Murod Lorong Biga No. 880-22 Rt 012/rw 001, Kelurahan 20 Ilir D Iv, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 20 Ilir D Iv, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VI;**

Notaris Denny Pratama, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Kelinci Bukit Baru Ilir Bar I, Perum. Arsyad Residen, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Bar I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Bukit Baru, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**

Notaris Nurdiana Fitria, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Perumahan Al-Kautsar Residence Jl. Veteran No. 28 Rt 037/rw 013, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**

Sutejo, bertempat tinggal di Jl. Serpong Garden Blok C-23/6 Rt 001/rw 008, Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Turut Tergugat III**

Kris Syandi Kurnia, bertempat tinggal di Jl. Gedebage Wetan No. 23 Rt 004/rw 003, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Cisantren Kidul, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 22 Mei 2024 tentang Hari Sidang;

Halaman 2 dari 5 Hal. Pen. No. 125/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 21 Mei 2024 ;
- Berita Acara persidangan dalam perkara tersebut;
- Berkas berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Rabu tanggal 19 Juni 2024 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I sampai Tergugat VI tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu dan untuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir sendiri , kemudian Majelis melalui Hakim Ketua menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dengan agenda persidangan pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hadir kuasanya Nizam Arista , SH, dk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, sehingga Majelis melalui Hakim Ketua menunda persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan agenda persidangan pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada persidangan tersebut guna untuk dilaksanakan proses Mediasi;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, dan selanjutnya Majelis melalui Hakim Ketua menerangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berdasarkan relas relas panggilan dinyatakan tidak dipanggil lagi dan persidangan dilanjutkan proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi dilaksanakan persidangan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2024 Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I sampai Tergugat VI hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengutus wakil yang sah untuk itu, maka Majelis melalui Hakim Ketua menerangkan oleh karena proses Mediasi tidak berhasil atau gagal, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan pada hari persidangan tersebut tanggal 5 September 2024 bahwa kuasa Penggugat menyatakan

Halaman 3 dari 5 Hal. Pen. No. 125/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara gugatannya dan langsung menyerahkan surat pencabutan Nomor Ref 100/IV/2DH-PMH/IV/2024 tanggal 05 September 2024 yang diterima Majelis Hakim dan selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut adalah haknya Penggugat dan disamping itu juga oleh karena persidangan tersebut belum pembacaan gugatan dan para Tergugat serta para Turut Tergugat belum juga mengajukan Jawaban, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan secara hukum permohonan Penggugat dapat dikabulkan walaupun pencabutan secara sepihak yang diajukan Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat maupun para pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PN.Plg tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan , peraturan-peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Menyatakan perkara gugatan Perdata Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara Perdata Nomor 125/Pdt.G/2024/PN Plg dari Register Induk perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 2. 917.000,-00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh kami Romi Sinatra,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Harun Yulianto,SH.MH, Budiman Sitorus,SH masing masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dalam persidangan terbuka untuk umum diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhanda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa

Halaman 4 dari 5 Hal. Pen. No. 125/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak dihadiri Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harun Yulianto,SH.MH

Romi Sinatra,SH.MH

Budiman Sitorus,SH.MH

Panitera Pengganti

Suhanda, SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-00
2.	Biaya ATK	Ro	100.000,-00
3.	Biaya Penggilan	Rp	2.053.000,-00
4.	Materai	Rp	10.000,-00
5.	Redaksi	Rp	10.000,-00
6.	Biaya Penggandaan berkas	Rp	90.000,-00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp	394.000,-00
8.	PNPB Putusan	Rp	100.000,-00
9.	PNPB Surat kuasa	Rp	10.000,-00
10.	PNPB Pencabutan	Rp	10.000,-00
11.	PNBP Panggilan	Rp	110.000,-00
	Jumlah	Rp	2.917.000,-00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Hal. Pen. No. 125/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)